

# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

# **LAPORAN**

Kepada Yth. : Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu

Dari : PPTK Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Tanggal: 11 Agustus 2022

Hal : Penyampaian Laporan pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Kaum

Laki-laki Dalam Pencegahan dan Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Gelang Peti (Gerakan Lanang Peduli Tino)

# A. LATAR BELAKANG

Saat ini Provinsi Bengkulu dalam kondisi darurat seksual. hal ini terlihat dari data kekerasan/ kejahatan seksual yang terjadi pada tahun 2019 yaitu lebih dari 400 kasus, data tersebut adalah data dari korban yang melapor sementara yang tidak melapor masih banyak lagi, kebanyakan dari korban tidak melapor karena keluarga masih menganggap jika hal tersebut tabu untuk diketahui oleh masyarakat dan sebagian masyarakat masih banyak yang belum tahu kemana harus melapor dan bagaimana cara melapor. Kondisi ini menunjukan betapa mendesaknya dilakukan pencegahan dan penanganan yang lebih konkrit akan permasalahan tersebut dan melibatkan seluruh SKPD yang berkompeten, Lsm, organisasi perempuan, keluarga, sekolah dan seluruh masyarakat untuk melakukan pencegahan, pemberantasan maupun penanganan darurat

kekerasan/ kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain permasalahan tersebut diatas, Bengkulu juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan incest, perceraian dan pernikahan dini, di tingkat nasional Provinsi Bengkulu menduduki rangking satu pada permasalahan incest, rangking ke lima angka perceraian. Dalam kasus perceraian, penggugat adalah kaum perempuan (istri) latar belakang perceraian yaitu: pernikahan usia muda, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, faktor keluarga dan rendahnya pengetahuan tentang perkawinan. Dari kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu adanya prioritas bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu langka melakukan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dengan adanya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, maka diharapkan para korban akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya sosialisasi bagi Lembaga Layanan Pencegahan Kekerarasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.

### B. LANDASAN HUKUM

- A. UU No. 05 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi anti penyiksaan.
- B. UU No. 23 tentang Perlindungan Perempuan
- C. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- D. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
   Orang
- E. UU No. 21 tahun 2006 tentang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- F. Perda No. 22 tahun 2006 tentang Pemberantasan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak

- G. Pergub No. 18 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- H. DPA Nomor: 2.08.03.1.03.02.5.1.02.04.01.0001, Tanggal 3 Januari 2022
   Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
   Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
   Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
   Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

# C. TUJUAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi diselenggarakan dengan tujuan terlakasananya sosialisasi Sosialisasi Peran laki-laki dalam pencegahan dan penurunan tingkat kekerasan Terhadap perempuan.

# **D. TARGET SASARAN**

Target sasaran dari sosialisasi adalah:

- 1. ASN laki-laki dari DP3APPKB Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu Satgas PPA Provinsi dan Satgas PPA Kabupaten/Kota
- 2. Organisasi Masyarakat
- 3. Lembaga Layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- 4. Organisasi Perempuan

# E. INDIKATOR OUTPUT

 Terlaksananya kegiatan Sosialisai Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi tahun anggaran 2022 pada tanggal 1 April 2022;

# F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022
- 2. Total Biaya : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

# G. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN JADWAL PELAKSANAAN

		Bulan											
No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan RKA, LK dan KAK												
2.	Membuat Admistrasi keuangan												
3.	Melaksanakan koordinasi ke Dalam Daerah												
4.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan												
5.	Rapat Pertemuan untuk melaksanakan kegiatan												
6.	Membuat Undangan peserta untuk pertemuan												
7.	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan												
8.	Pelaksanaan kegiatan pertemuan												
9.	Menyelesaikan laporan keuangan												
10.	Menyusun laporan akhir kegiatan												

# H. BAHAN MATERIAL ATAU PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN

# I. PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN TEMA PARTISIPASI KAUM LAKI-LAKI DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI GELANG PETI (GERAKAN LANANG PEDULI TINO)

Kegiatan ini di selenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 1 April 2022

Pukul : 08.00 s/d 17.00 WIB

Penyelenggara : DP3APPKB Provinsi Bengkulu

Jumlah Peserta : 50 orang

Tempat : Hotel Nala Seaside Kota Bengkulu

Narasumber : - Kepala Dinas P3APPKB

- Kabid PPKTP

- Kepala Kanwil Kemenhumkam Prov. Bengkulu

- Ketua Yayasan PUPA Provinsi Bengkulu

# J. Identifikasi Masalah

Masih adanya kasus kekerasan perempuan dan anak yang sering muncul, dikarenakan masih kurangnya pemahaman kesadaran kita untuk menerapkan pemahaman tentang peran dalam keluarga.

## K. Prioritas Masalah

Laki-laki sebagai pelaku utama kekerasan terhadap perempuan masih kurang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang peran laki-laki dalam keluarga sebagai pemberi perlindungan hak – hak perempuan.

# L. Pemecahan Masalah

Perlindungan hak – hak perempuan harus dimulai dan diterapkan dalam keluarga. Dalam hal ini peran istri maupun suami yang harus *balance* atau seimbang sesuai dengan kodratnya. Dengan di dorong pemerintah dalam pemahaman suami terhadap peran istri, begitupun istri terhadap peran suami dan hal itu yang perlu

dipahamkan, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah sudah disusun baik secara kelembagaan dari tingkat kementerian hingga tingkat desa maupun regulasi juga telah dibuat dari Undang-undang hingga Peraturan Gubernur untuk mengatasi persoalan terkait perlindungan hak – hak perempuan dan anak, maka dari itu semua lapisan masyarakat agar dapat memulai dari diri sendiri untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam keluarga. Sehingga anak akan mencontoh hal yang baik dari orangtuanya dalam memperlakukan para pihak dan nantinya anak akan tertanam kepribadian yang halus dan baik.

# M. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah memperjuangkan kesetaraan gende, perlindungan perempuan dan anak dengan mengupayakan porsi penganggaran dan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuandan juga menjalankan fungsi koordinasi terhadap Kabupaten/Kota.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bengkulu,

2022

PPTK Sub Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenagan Provinsi

Penata
NIP. 19810503 200502 2 002

# DOKUMENTASI SOSIALISASI GELANG PETI (GERAKAN LANANG PEDULI TINO)





